



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 204/Pid.B/2017/PN-Skg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : AMBO MAI bin MADDI ;
Tempat lahir : Sakkoli ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/01 November 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2017 s/d tanggal 28 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2017 s/d tanggal 06 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 17 September 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 09 Februari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SURIANI, S.HI., dan SUTIYONO, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Hukum Advokad Wajo & Partner” yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Tempe Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.B/2017/PN-Skg, tanggal 12 September 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2017/PN-Skg, tanggal 12 September 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AMBO MAI Bin MADDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO MAI Bin MADDI dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)* ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah seorang Bapak dan merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya ;
- Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan agar Terdakwa bisa memperbaiki masa depan bersama anak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Dupliknya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, ia pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AMBO MAI Bin MADDI** bersama-sama terpidana RUDI Bin MUH.TANG, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah korban KAMMA Bin MUH. HASAN yang beralamat di Kampung Lasipai Dusun Lasipai Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni nyawa korban KAMMA Bin MUH. HASAN**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG mendatangi rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN lalu setibanya disana, Lk.RUDI Bin MUH.TANG langsung naik ke rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan terlebih dahulu mengetuk pintu rumah, tidak lama kemudian datang istri korban KAMMA Bin MUH.HASAN yakni saksi MUNA Binti BAKARENG untuk membukakan pintu, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di bawah kolong rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN. Selanjutnya di dalam rumah, Lk.RUDI Bin MUH.TANG bertemu dengan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dan bertanya kepada korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan mengatakan "kenapa kamu cerita bahwa saya yang mencuri ayam milik Lelaki aco" kemudian korban KAMMA Bin MUH.HASAN mengatakan "bahwa kamu memang" dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Lk.RUDI Bin MUH.TANG dengan korban KAMMA Bin MUH.HASAN lalu korban KAMMA Bin MUH.HASAN mengambil parang miliknya, halmana pada saat yang bersamaan terdakwa juga langsung naik ke rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN untuk membantu Lk.RUDI Bin MUH.TANG sehingga ketika di dalam rumah, terdakwa langsung memeluk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dari belakang, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG lalu memukul korban

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ASAN dibagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sebelumnya dibawa oleh Lk.RUDI Bin MUH.TANG. Setelah itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG kemudian mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya lalu menusuk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Lk.RUDI Bin MUH.TANG memukul tangan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dipegang oleh korban KAMMA Bin MUH.HASAN terlempar. Selanjutnya, Lk.RUDI Bin MUH.TANG mengambil parang milik korban KAMMA Bin MUH.HASAN yang terlempar tersebut lalu menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan parang tersebut dari belakang sehingga mengenai bagian punggung korban KAMMA Bin MUH.HASAN. Pada saat korban KAMMA Bin MUH.HASAN ingin mengambil parang miliknya yang terletak di dinding rumah, Lk.RUDI Bin MUH.TANG menusuk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian perut sebelah kiri sehingga korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dalam posisi jongkok, dan pada saat korban KAMMA Bin MUH.HASAN ingin berdiri, Lk.RUDI Bin MUH.TANG kembali memukul tangan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan menggunakan kayu hingga parang yang dipegang oleh korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dilantai, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan parang dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dalam posisi jongkok, setelah itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG kembali memukul korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian kepala dengan menggunakan kayu dan pada akhirnya korban KAMMA Bin MUH.HASAN terbaring dalam posisi tengkurap dengan sejumlah luka disekujur tubuhnya. Setelah itu terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa adapun sebelum kejadian tersebut, Lk.RUDI Bin MUH.TANG menemui terdakwa dan pada saat itulah Lk.RUDI Bin MUH.TANG menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban KAMMA Bin MUH.HASAN telah menuduh Lk.RUDI Bin MUH.TANG mencuri ayam, kemudian terdakwa mengatakan kepada Lk.RUDI Bin MUH.TANG “bagaimana kalau sebentar malam kita datangi rumah KAMMA Bin MUH.HASAN setelah memompa air”, dan selanjutnya sekitar jam 03.00 wita, Lk.RUDI Bin MUH.TANG bersama-sama dengan terdakwa berjalan menuju ke rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN halmana saat itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG juga membawa kayu dan membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya ;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lk.RUDI Bin MUH.TANG bersama-sama dengan terdakwa dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas bertujuan untuk merampas nyawa korban KAMMA Bin MUH.HASAN yaitu menusuk dan menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN di bagian perut dan juga dibagian punggung belakang secara berulang kali yang merupakan bagian tubuh vital yang dapat berakibat langsung dengan meninggalnya korban KAMMA Bin MUH.HASAN. Lk.RUDI Bin MUH.TANG bersama-sama dengan terdakwa mengetahui bahwa dengan terlebih dulu mempersiapkan sebatang kayu dan senjata tajam merupakan alat yang akan digunakan untuk merampas nyawa korban KAMMA Bin MUH.HASAN sehingga meninggalnya korban KAMMA Bin MUH.HASAN telah dipikir-pikir terlebih dahulu dan telah dipersiapkan sebelumnya pada saat mendatangi rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN pada jam 03.00 Wita ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG tersebut, korban KAMMA Bin MUH.HASAN pada akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor. : 430/367/Pusk.Slb tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Salobulo Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KAMMA Bin MUH.HASAN sebagai berikut :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas ;
 - Luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7 cm x 5 cm x tulang kepala ;
 - Luka terbuka pada atas alis kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm x tulang ;
 - Luka terbuka pada pundak kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm x tulang ;
 - Luka terbuka pada punggung kanan sampai perut dengan ukuran 23 cm x 0,95 cm x rongga perut (keluar Gumpah) ;
 - Luka gores pada punggung kiri dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,3 cm ;
 - Luka terbuka pada dada dengan ukuran 15 cm x 4 cm x 2,5 cm ;
 - Luka perut pada kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x tembus rongga perut ;
 - Luka memar pada kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
 - Luka terbuka pada lengan bawah dengan 4 cm x 2 cm x tembus ;
 - Luka memar pada lengan atas dengan ukuran 4 cm x 3 cm ;
 - Kesimpulan :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ASAN dibagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sebelumnya dibawa oleh Lk.RUDI Bin MUH.TANG. Setelah itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG kemudian mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya lalu menusuk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Lk.RUDI Bin MUH.TANG memukul tangan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dipegang oleh korban KAMMA Bin MUH.HASAN terlempar. Selanjutnya, Lk.RUDI Bin MUH.TANG mengambil parang milik korban KAMMA Bin MUH.HASAN yang terlempar tersebut lalu menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan parang tersebut dari belakang sehingga mengenai bagian punggung korban KAMMA Bin MUH.HASAN. Pada saat korban KAMMA Bin MUH.HASAN ingin mengambil parang miliknya yang terletak di dinding rumah, Lk.RUDI Bin MUH.TANG menusuk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian perut sebelah kiri sehingga korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dalam posisi jongkok, dan pada saat korban KAMMA Bin MUH.HASAN ingin berdiri, Lk.RUDI Bin MUH.TANG kembali memukul tangan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan menggunakan kayu hingga parang yang dipegang oleh korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dilantai, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan parang dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dalam posisi jongkok, setelah itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG kembali memukul korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian kepala dengan menggunakan kayu dan pada akhirnya korban KAMMA Bin MUH.HASAN terbaring dalam posisi tengkurap dengan sejumlah luka disekujur tubuhnya. Setelah itu terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG tersebut, korban KAMMA Bin MUH.HASAN pada akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor. : 430/367/Pusk.Slb tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Salobulo Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KAMMA Bin MUH.HASAN sebagai berikut :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas ;
- Luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7 cm x 5 cm x tulang kepala ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada pundak kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada pundak kanan dengan ukuran 5 cm x 3 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada punggung kanan sampai perut dengan ukuran 23 cm x 0,95 cm x rongga perut (keluar Gumpah) ;
- Luka gores pada punggung kiri dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,3 cm ;
- Luka terbuka pada dada dengan ukuran 15 cm x 4 cm x 2,5 cm ;
- Luka perut pada kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x tembus rongga perut ;
- Luka memar pada kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Luka terbuka pada lengan bawah dengan 4 cm x 2 cm x tembus ;
- Luka memar pada lengan atas dengan ukuran 4 cm x 3 cm ;
- Kesimpulan :
 - a. Korban tersebut menderita luka dan meninggal akibat benturan benda tajam dan benda tumpul ;
 - b. Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AMBO MAI Bin MADDI** bersama-sama terpidana RUDI Bin MUH.TANG, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 03.00 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah korban KAMMA Bin MUH. HASAN yang beralamat di Kampung Lasipai Dusun Lasipai Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yakni meninggalnya korban KAMMA Bin MUH. HASAN**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG mendatangi rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN lalu setibanya disana, Lk.RUDI Bin MUH.TANG langsung naik ke rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan terlebih dahulu mengetuk pintu rumah, tidak lama kemudian datang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUH.HASAN yakni saksi MUNA Binti BAKARENG

untuk membukakan pintu, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG langsung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di bawah kolong rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN. Selanjutnya di dalam rumah, Lk.RUDI Bin MUH.TANG bertemu dengan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dan bertanya kepada korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan mengatakan "kenapa kamu cerita bahwa saya yang mencuri ayam milik Lelaki aco" kemudian korban KAMMA Bin MUH.HASAN mengatakan "bahwa kamu memang" dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Lk.RUDI Bin MUH.TANG dengan korban KAMMA Bin MUH.HASAN lalu korban KAMMA Bin MUH.HASAN mengambil parang miliknya, halmana pada saat yang bersamaan terdakwa juga langsung naik ke rumah korban KAMMA Bin MUH.HASAN untuk membantu Lk.RUDI Bin MUH.TANG sehingga ketika di dalam rumah, terdakwa langsung memeluk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dari belakang, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG lalu memukul korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sebelumnya dibawa oleh Lk.RUDI Bin MUH.TANG. Setelah itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG kemudian mencabut sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya lalu menusuk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Lk.RUDI Bin MUH.TANG memukul tangan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dipegang oleh korban KAMMA Bin MUH.HASAN terlempar. Selanjutnya, Lk.RUDI Bin MUH.TANG mengambil parang milik korban KAMMA Bin MUH.HASAN yang terlempar tersebut lalu menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan parang tersebut dari belakang sehingga mengenai bagian punggung korban KAMMA Bin MUH.HASAN. Pada saat korban KAMMA Bin MUH.HASAN ingin mengambil parang miliknya yang terletak di dinding rumah, Lk.RUDI Bin MUH.TANG menusuk korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian perut sebelah kiri sehingga korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dalam posisi jongkok, dan pada saat korban KAMMA Bin MUH.HASAN ingin berdiri, Lk.RUDI Bin MUH.TANG kembali memukul tangan korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan menggunakan kayu hingga parang yang dipegang oleh korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dilantai, kemudian Lk.RUDI Bin MUH.TANG menebas korban KAMMA Bin MUH.HASAN dengan parang dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga korban KAMMA Bin MUH.HASAN terjatuh dalam posisi jongkok, setelah itu Lk.RUDI Bin MUH.TANG kembali memukul korban KAMMA Bin MUH.HASAN dibagian

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala dengan menggunakan kayu dan pada akhirnya korban KAMMA Bin MUH.HASAN terbaring dalam posisi tengkurap dengan sejumlah luka disekujur tubuhnya. Setelah itu terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Lk.RUDI Bin MUH.TANG tersebut, korban KAMMA Bin MUH.HASAN pada akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor. : 430/367/Pusk.Slb tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Salobulo Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KAMMA Bin MUH.HASAN sebagai berikut :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas ;
- Luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7 cm x 5 cm x tulang kepala ;
- Luka terbuka pada atas alis kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada pundak kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada punggung kanan sampai perut dengan ukuran 23 cm x 0,95 cm x rongga perut (keluar Gumpah) ;
- Luka gores pada punggung kiri dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm x 0,3 cm ;
- Luka terbuka pada dada dengan ukuran 15 cm x 4 cm x 2,5 cm ;
- Luka perut pada kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x tembus rongga perut ;
- Luka memar pada kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Luka terbuka pada lengan bawah dengan 4 cm x 2 cm x tembus ;
- Luka memar pada lengan atas dengan ukuran 4 cm x 3 cm ;
- Kesimpulan :

- a. Korban tersebut menderita luka dan meninggal akibat benturan benda tajam dan benda tumpul ;
- b. Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **MUHTAR alias DG.PATALLE bin WELLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Wajo dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan atas korban bernama Lel. KAMMA ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, jamnya saksi sudah lupa, bertempat di rumah korban yaitu Lel. KAMMA yang terletak di Dusun Lasipai, Desa Sakoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 06.00 Wita, saksi dihubungi oleh Lel. AMBO OCCONG melalui handphone, dimana Lel. AMBO OCCONG meminta saksi untuk datang kerumah korban Lel. KAMMA karena ada kejadian dirumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut maka saksi langsung berangkat hendak menuju kerumah korban Lel. KAMMA, namun dalam perjalanan kerumah korban Lel. KAMMA, tepatnya dirumah Lel. NAMU, ada isteri korban Lel. KAMMA yang bernama Per. MUNA memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada orang naik dirumahnya kemudian menganiaya suaminya yaitu korban Lel. KAMMA yang kemungkinan suaminya (korban Lel. KAMMA) telah meninggal dunia. Setelah itu saksi langsung membonceng Per. MUNA menuju kerumahnya korban Lel. KAMMA dan setelah saksi bersama Per. MUNA tiba dirumah korban Lel. KAMMA, saksi dan isteri korban Lel. KAMMA (Per. MUNA) langsung naik diatas rumah sambil memanggil korban Lel. KAMMA namun tidak ada jawaban, dan setelah saksi berada diteras depan rumah, saksi melihat masuk kedalam rumah dimana saksi melihat korban Lel. KAMMA sementara terbaring dilantai dekat pintu rumah sehingga saksi langsung turun kembali kebawah rumah korban Lel. KAMMA dan langsung menelpon Ibu Desa dan menyampaikan padanya kalau korban Lel. KAMMA telah meninggal dunia ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi yang tidak mengetahui permasalahan apa sampai korban Lel.

KAMMA dibunuh oleh orang dan saksi sendiri tidak mengetahui apakah korban Lel. KAMMA pernah berselisih paham ataupun mempunyai masalah dengan orang lain atau tidak ;

- Bahwa setahu saksi, korban Lel. KAMMA hanya tinggal dirumahnya tersebut bersama dengan isterinya yaitu Per. MUNA ;
- Bahwa dari cerita Per. MUNA kepada saksi, pada malam kejadian Per. MUNA bersama suaminya yaitu korban Lel. KAMMA mendengar ada bunyi langkah kaki orang naik kerumah sehingga korban Lel. KAMMA mempersilahkan orang tersebut masuk kedalam rumah dengan mengatakan "Tamaki Nak" yang artinya "Masuki Nak" dan bersamaan dengan itu pintu rumah korban Lel. KAMMA ditendang dari luar sehingga pintunya terbuka dan Per. MUNA melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk kedalam rumah dan langsung memukul korban Lel. KAMMA sehingga Per. MUNA karena ketakutan langsung menyelamatkan diri dengan cara melompat dari rumahnya lewat jendela rumah dan bersembunyi dibelakang rumahnya sampai dengan pagi baru kemudian Per. MUNA pergi kerumah Lel. NAMU ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka pada tubuh korban Lel. KAMMA pada saat itu karena saksi pada saat naik keatas rumah korban Lel. KAMMA bersama dengan isteri korban yaitu Per. MUNA, saksi hanya melihat sepintas dalam rumah korban Lel. KAMMA dari depan teras rumah dimana saat itu saksi melihat korban Lel. KAMMA sudah terbaring dengan posisi tengkurap dan dalam keadaan tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis agar dapat dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik oleh karena para saksi tersebut telah dipanggil oleh Penuntut Umum, namun tidak bisa dihadirkan oleh karena para saksi tidak berdomisili lagi di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo (relaas panggilan dan surat keterangan dari Kepala Desa Sakkoli terlampir dalam berkas perkara). Selanjutnya terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada keberatan sehingga dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan para saksi dalam BAP Penyidik sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SUDIRMAN Bin AMBO ASSE** ;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, juga masih ada hubungan keluarga (family) dengan Terdakwa I BAHARUDDIN Alias BAHE tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangannya sehubungan dengan perkara pembunuhan (poin 3) ;
- Bahwa adapun yang dibunuh adalah saudara KAMMA, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya (poin 4) ;
- Bahwa kejadiannya pada malam Jumat tanggal 10 Juli 2015, namun saksi tidak tahu waktunya, bertempat di rumah korban saudara KAMMA di Dusun Lasipae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo (poin 5) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 06.15 Wita, dan masyarakat yang lewat didepan pos mengatakan kalau ada orang meninggal diatas di Lasipae (poin 8) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban KAMMA karena sewaktu kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah selesai diperiksa oleh pihak dari kepolisian kemudian saksi sempat naik keatas rumah untuk melihat korban dan saat itu saksi sempat melihat korban sementara tergeletak diruang tamu didekat pintu depan dengan banyak luka-luka yang ada ditubuh korban saat itu (poin 10) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban KAMMA dibunuh dirumahnya saat itu (poin 12) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban KAMMA ada berselisih paham dengan orang lain (poin 13) ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi sedang menjalankan tugas jaga malam di perkebunan PT. Unggul Sawitra Makmur mulai pukul 22.00 Wita s/d pukul 06.00 Wita (poin 14) ;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas jaga malam tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) motor lewat di jalan di samping pos jaga dimana saat itu saksi sementara mencuci motor didepan pos jaga (poin 15) ;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut dari arah tempat korban menuju keluar perkampungan (poin 17) ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengenali 2 (dua) orang yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang lewat depan pos jaga malam saksi oleh karena saksi saat itu sementara mencuci motor dan membelakangi jalanan,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan apalagi situasinya gelap dan pada saat hendak lewat saat itu saksi sempat menengok kebelakang sehingga saksi sempat melihat yang didepan menggunakan sepeda motor bebek atau motor kecil warna hijau daun dan menggunakan switer (jaket) yang ada topinya namun saksi tidak tahu warna jaketnya, kemudian yang di belakang juga menggunakan sepeda motor bebek hanya yang sempat saksi lihat ada warna hitamnya dan saksi tidak sempat mengenali ciri-ciri dari orangnya (poin 19) ;

- Bahwa seingat saksi, sepeda motor yang berwarna hijau daun yang posisinya didepan adalah sepeda motor Yamaha Jupiter, sedangkan sepeda motor yang dibelakang saksi tidak jelas apakah sepeda motor tersebut merk Honda atau Yamaha (poin 20) ;
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas jaga malam pada hari itu, tidak ada sepeda motor yang lewat selain kedua motor tersebut (poin 22) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. **MUNA binti BAKARENG ;**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pembunuhan, terjadi pada hari Jumat tanggal 10 juli 2015, sekitar pukul 03. 00 Wita, bertempat di rumah saksi sendiri di Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan yang menjadi korban adalah Suami saksi yaitu KAMMA (poin 3) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama KAMMA tersebut, karena saksi tidak dapat memastikan dikarenakan pada saat itu kondisi cahaya sangat gelap sehingga saksi tidak dapat melihat dengan jelas (poin 4) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi hanya melihat sepintas dan selanjutnya kejadian lainnya saksi hanya dengar saja karena saksi berlari menjauhi tempat kejadian tersebut (poin 5) ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan korban berada di rumahnya dan pada saat itu saksi berada dibagian dapur, lalu suami saksi berada di ruang tamu dan pada saat kejadian saksi berlari meninggalkan rumah (poin 6) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 03. 00 Wita, waktu itu akan makan sahur, saksi bersama suami saksi berada di rumah di Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan sajoanging, Kabupaten Wajo, tiba-tiba saksi mendengar ada orang datang dan naik di rumah sehingga

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksimengganggu

saksi dan mengatakan "Pak e Pak e Angka Tau Pole" yang artinya pak ada orang datang, lalu suami saksi berdiri untuk membuka pintu, tiba-tiba orang tersebut langsung menendang pintu rumah dan ada 2 orang masuk ke dalam rumah saksi dan salah seorang diantaranya langsung memukul suami saksi dengan menggunakan kayu, lalu kemudian suami saksi melakukan perlawanan dengan menangkap kayu tersebut namun dikarenakan saksi takut melihat kejadian tersebut, maka saksi melarikan diri lewat lubang antara papan samping kiri rumah, dan waktu itu saksi sempat terjatuh tertimpah papan rumah, kemudian saksi langsung lari kearah rumah tetangga, dan sepanjang jalan saksi mendengar jika suami saksi dan kedua orang tersebut masih melakukan perkelahian di dalam rumah, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar suara sepeda motor yang meninggalkan rumah saksi, kemudian ketika saksi sampai di rumah Lel. NAMU, saksi menyampaikan keadaan saksi lalu Lel. NAMU menelpon Kepala Desa dan menyampaikan hal tersebut (poin 7) ;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan siapa kedua orang yang datang ke rumah saksi, namun ciri-cirinya masih saksi ingat yakni satu orang pendek, gemuk tingginya sekitar 160 Cm kulit sawomatang, rambut ikal, dibagian bibir atas terdapat bekas jahitan, dan ada bekas tambal pada gigi depan atas, kemudian satu orang lagi tingginya 150 Cm lebih gemuk dari orang yang satunya (poin 10) ;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi, suami saksi tidak pernah ada perselisihan dengan orang lain, suami saksi pun tidak pernah cerita, hanya menantu saksi yang pernah berselisih paham yakni Per. ANTI pernah berselisih paham dengan Lel. ACO masalah ayam, karena Lel. ACO mengira Per. ANTI yang menangkap ayamnya, namun masalah tersebut sudah selesai secara kekeluargaan, dan kemudian anak menantu saksi Lel. AMBO SAU pernah mengejar seseorang yang bernama RUDI yang mengambil alat timbangan (dacing), namun itu sudah selesai dengan kekeluargaan (poin 11) ;
- Bahwa jarak saksi dengan suami saksi (korban KAMMA) pada saat diserang tersebut hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter, namun kondisi rumah waktu itu dalam keadaan gelap, karena tidak ada lampu (poin 13) ;
- Bahwa selain suami saksi meninggal, saksi juga kehilangan Surat-surat penting seperti Kartu keluarga, Buku rekening, Kartu KPS, SPPT/PBB, STNK sepeda motor, yang kesemuanya itu ditaruh/disimpan di dalam

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg kemudian ditaruh di atas papan di belakang pintu

serta HP Merk NOKIA warna hitam (poin 15) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

4. **RUDI bin MUH. TANG** ;

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pembunuhan dengan sebenar-benarnya (poin 2) ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat dirumah korban sendiri di Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo (poin 3) ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah saksi sedangkan selaku korbannya adalah Lel. KAMMA (poin 5) ;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap diri Lel. KAMMA adalah bersama-sama dengan Lel. AMBO MAI yang merupakan kakak ipar dari saksi (poin 6) ;
- Bahwa adapun alat yang saksi gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Lel. KAMMA adalah menggunakan sepotong kayu bunga, panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian saksi memarangi/membacok korban dengan menggunakan parang milik korban sendiri, kemudian 1 (satu) bilah badik milik saksi, sedangkan saksi membacok dan mencincang-cindang korban dengan menggunakan parang milik korban sendiri, sedangkan Terdakwa waktu itu juga menggunakan sepotong kayu bunga sama seperti kayu yang saksi gunakan (poin 17) ;
- Bahwa adapun caranya bahwa awalnya saksi sakit hati karena telah dituduh oleh korban KAMMA mencuri ayam milik Lel. ACO, sehingga pada waktu itu saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa kenapa korban KAMMA mengatakan bahwa saksi yang mencuri ayam milik Lel. ACO, sehingga Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa kita naik sebentar malam dirumah Lel. KAMMA, jadi sekitar pukul 03.00 Wita, saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Lel. KAMMA di Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dan waktu itu saksi bersama Terdakwa sudah membawa sepotong kayu dari rumah saksi, dan setelah saksi bersama Terdakwa sampai dirumah Lel. KAMMA, saksi langsung naik dirumahnya dan mengetuk pintunya, tidak lama kemudian isteri Lel. KAMMA yang bernama Per. MUNA membuka pintu rumah miliknya, dan setelah terbuka pintu rumah tersebut, saksi langsung masuk kedalam

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi

tanya kepada Lel. KAMMA, kenapa kamu (Lel. KAMMA) cerita bahwa saksi yang mencuri ayam milik Lel. ACO, dan Lel. KAMMA waktu itu mengatakan bahwa “kamu (saksi) memang”, kemudian saksi mengatakan bahwa kenapa kamu bilang saya, na itu ayam didapat dirumahmu, kemudian Lel. KAMMA berdiri mau ambil parang, bersamaan dengan itu Terdakwa naik juga dirumah dan masuk dalam rumah, dan waktu itu Lel. KAMMA langsung mencabut parangnya sehingga Terdakwa langsung memeluk dari belakang, kemudian saksi langsung pukul dengan menggunakan kayu yang saksi bawa dan mengena pada bagian pahanya (Lel. KAMMA) sebelah kanan beberapa kali, kemudian Lel. KAMMA mengayunkan parangnya kebelakang ke Terdakwa sehingga Terdakwa waktu itu sempat dikena, sehingga Terdakwa melepaskan dari rangkulannya, kemudian saksi langsung cabut badik saksi dan menikam sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak masuk, malahan badik saksi patah gagangnya sehingga saksi ambil lagi kayu milik saksi kemudian saksi pukul tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang milik Lel. KAMMA terlempar, kemudian Lel. KAMMA waktu itu balik lagi mengambil parang yang ada diselipkan didinding rumahnya, kemudian saksi ambil parang miliknya yang jatuh kemudian saksi langsung tusuk dengan menggunakan parang milik Lel. KAMMA sendiri dan mengena pada bagian perut sebelah kiri, kemudian balik lagi Lel. KAMMA mau mengambil tombak, sehingga saksi parangi pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Lel. KAMMA terjatuh dan langsung meninggal sehingga saksi bersama Terdakwa turun dari rumah tersebut lalu pergi dan pada saat saksi turun dari rumah tersebut saksi membawa parang milik Lel. KAMMA, kemudian saksi buang parang tersebut namun masih dalam pekarangan rumah Lel. KAMMA, setelah itu saksi pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu kemana (poin 8) ;

- Bahwa yang pertama kali memukul kepada korban Lel. KAMMA adalah saksi sendiri dengan menggunakan kayu beberapa kali, kemudian saksi tikam dengan menggunakan badik milik saksi tetapi tidak masuk, malahan badik milik saksi patah gagangnya, kemudian saksi tusuk memakai parang milik korban sendiri pada saat terlepas dari tangannya karena saksi memukul kayu pada tangan korban, sedangkan Terdakwa memang tidak memukul akan tetapi Terdakwa memegang Lel. KAMMA dari belakang sehingga Lel. KAMMA tidak bisa melawan (poin 9) ;
- Bahwa memang waktu itu Terdakwa tidak memukul, akan tetapi Terdakwa yang memegang, merangkul kepada korban Lel. KAMMA dari belakang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga korban waktu itu tidak bisa melawan. Sementara saksi dari arah depan memukul dengan menggunakan kayu, kemudian menikam dan juga memarangi atau membacok menggunakan parang milik korban sendiri (poin 10) ;

- Bahwa adapun badik milik saksi waktu itu jatuh diatas rumah korban Lel. KAMMA dan waktu itu saksi tidak sempat ambil, termasuk kayu yang saksi gunakan waktu itu berada diatas rumah korban Lel. KAMMA karena yang saksi bawa turun dari rumah waktu itu hanya parang milik korban Lel. KAMMA, akan tetapi setelah dibawa saksi juga buang parang milik korban disekitar pekarangan rumah korban baru saksi pergi (poin 11) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membunuh Lel. KAMMA, niat saksi dari rumah hanya untuk melakukan penganiayaan atau memberikan pelajaran karena Lel. KAMMA menuduh saksi melakukan pencurian atas ayam milik Lel. ACO (poin 12) ;
- Bahwa saksi terpaksa melakukan pembunuhan kepada korban Lel. KAMMA karena waktu itu korban Lel. KAMMA melawan dan mencabut parangnya dan mau memarangi saksi, untung waktu itu Terdakwa cepat merangkul atau memegang korban Lel. KAMMA dari belakang sehingga saksi bebas dari arah depan memukul menggunakan kayu dan juga menikam serta memarangi dan membacok kepada korban Lel. KAMMA sampai akhirnya korban Lel. KAMMA meninggal baru saksi tinggalkan (poin 13) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi yang menguntungkan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Wajo dan membenarkan semua keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersama-sama dengan saksi RUDI (telah diputus dalam berkas terpisah) telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Lel. KAMMA pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, yang bertempat dirumah korban Lel. KAMMA yang terletak di Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia bertemu dengan saksi RUDI di sawah milik

Terdakwa, dimana saat itu saksi RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dituduh mengambil ayam milik Lel. ACO dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI "nanti malam kita datangi rumah KAMMA". Selanjutnya sekitar tengah malam saksi RUDI bersama Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana Terdakwa mengikuti saksi RUDI dari belakang. Setelah sampai dirumah korban Lel. KAMMA sekitar jam 03.00 Wita dini hari, saksi RUDI yang naik dirumah korban Lel. KAMMA sementara Terdakwa dibawah kolong rumah, namun setelah saksi RUDI dan Lel. KAMMA bertengkar di dalam rumah maka Terdakwa juga naik ke atas rumah korban Lel. KAMMA dimana saat itu Terdakwa melihat korban Lel. KAMMA sementara memegang parang ditangan kanannya sehingga Terdakwa langsung memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang dan sementara Terdakwa memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang, korban Lel. KAMMA mengayunkan parangnya dari bawah kearah kaki kanan Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh korban Lel. KAMMA tersebut mengenai pada bagian kaki Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya saksi RUDI dengan menggunakan sebuah batang kayu yang dibawa sebelumnya oleh saksi RUDI dari rumahnya langsung memukul tangan kanan korban Lel. KAMMA yang sedang memegang parang tersebut sehingga parang tersebut terlepas dari genggamannya korban Lel. KAMMA ;

- Bahwa setelah parang yang dipegang oleh korban Lel. KAMMA terjatuh/terlepas dari genggamannya korban Lel. KAMMA, Terdakwa langsung melepaskan pelukannya terhadap korban Lel. KAMMA karena Terdakwa merasa kesakitan pada kaki kanannya akibat tebasan parang dari korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu berupaya mengobati lukanya, Terdakwa sempat melihat saksi RUDI mengambil parang milik korban Lel. KAMMA yang terjatuh dilantai rumahnya tersebut dan saksi RUDI langsung memarangi korban Lel. KAMMA pada bagian belakang sampai korban Lel. KAMMA terjatuh dan tergeletak di lantai papan rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung turun dari rumah bersama dengan saksi RUDI dan meninggalkan rumah korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa saksi RUDI bersama Terdakwa sewaktu berangkat dari rumah saksi RUDI menuju rumah korban Lel. KAMMA, saksi RUDI membawa sebuah kayu dari rumahnya ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang karena

Terdakwa melihat korban Lel. KAMMA hendak memarangi saksi RUDI, tidak ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang yang mengakibatkan korban Lel. KAMMA tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya sempat mengayunkan parangnya dari arah bawah sehingga mengenai kaki sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat apakah saksi RUDI ada melakukan penikaman terhadap korban Lel. KAMMA karena Terdakwa memperhatikan luka tebasan parang dari korban Lel. KAMMA pada kaki kanannya, namun Terdakwa sempat melihat saksi RUDI dengan menggunakan parang milik korban Lel. KAMMA melakukan pamarangan beberapa kali kebagian belakang korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban Lel. KAMMA hanya saksi RUDI yang berselisih paham dengan korban Lel. KAMMA karena saksi RUDI dituduh mencuri ayam milik Lel. ACO oleh korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi RUDI bersama Terdakwa ke rumah korban Lel. KAMMA tersebut karena ingin mempertanyakan pada korban Lel. KAMMA mengenai masalah tuduhan korban Lel. KAMMA pada saksi RUDI telah mengambil ayam milik Lel. ACO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatan saksi RUDI bersama Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lel. KAMA meninggal dunia ditempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 430/367/Pusk.Slb tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban KAMMA Bin MUH.HASAN sebagai berikut :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas ;
- Luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7 cm x 5 cm x tulang kepala ;
- Luka terbuka pada atas alis kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada pundak kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada punggung kanan sampai perut dengan ukuran 23 cm x 0,95 cm x rongga perut (keluar gumpah) ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka jorok pada pipi kiri dengan ukurannya 4 cm x 0,5 cm x 0,3 cm ;
- Luka terbuka pada dada dengan ukuran 15 cm x 4 cm x 2,5 cm ;
- Luka perut pada kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x tembus rongga perut ;
- Luka memar pada kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Luka terbuka pada lengan bawah dengan 4 cm x 2 cm x tembus ;
- Luka memar pada lengan atas dengan ukuran 4 cm x 3 cm ;
- Kesimpulan :
 - a) Korban tersebut menderita luka dan meninggal akibat benturan benda tajam dan benda tumpul ;
 - b) Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, Terdakwa bertemu dengan saksi RUDI di sawah milik Terdakwa, dimana saat itu saksi RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dituduh telah mengambil ayam milik Lel. ACO oleh korban Lel. KAMMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI "*nanti malam kita datangi rumah KAMMA*" ;
- Bahwa benar sekitar tengah malam, saksi RUDI bersama Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA yang terletak di Kampung Lasipai, Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek atau motor kecil warna hijau daun dan menggunakan switer (jaket) yang ada topinya, sedangkan Terdakwa dibelakang saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam ;
- Bahwa benar tujuan dan maksud saksi RUDI dan Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA adalah untuk melakukan penganiayaan kepada korban Lel. KAMMA karena korban Lel. KAMMA telah menuduh saksi RUDI mengambil ayam milik Lel. ACO ;
- Bahwa benar sejak awal berangkat dari rumah saksi RUDI, saksi RUDI sudah membawa sebuah batang kayu dari rumahnya sedangkan Terdakwa tidak membawa apa-apa ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar saksi RUDI bersama Terdakwa tiba dirumah korban

Lel. KAMMA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, waktu itu saksi MUNA yang merupakan isteri dari korban Lel. KAMMA akan makan sahur bersama korban Lel. KAMMA, tiba-tiba saksi MUNA mendengar ada bunyi orang berjalan naik di rumahnya sehingga saksi MUNA memanggil korban Lel. KAMMA dan mengatakan "Pak e Pak e Angka Tau Pole" (pak ada orang datang), maka korban Lel. KAMMA berdiri untuk membuka pintu ;

- Bahwa benar yang naik keatas rumah korban Lel. KAMMA pada saat itu adalah hanya saksi RUDI sendiri, sedangkan Terdakwa berada dibawah kolong rumah korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa benar setelah saksi RUDI mengetuk pintu rumah korban Lel. KAMMA dan dibukakan oleh saksi Per. MUNA (isteri korban), saksi RUDI masuk kedalam rumah korban dan langsung bertanya kepada korban Lel. KAMMA "kenapa kamu (Lel. KAMMA) cerita bahwa saya (saksi RUDI) yang mencuri ayam milik ACO?", dan dijawab oleh korban Lel. KAMMA "kamu (saksi RUDI) memang", kemudian saksi RUDI mengatakan kepada korban Lel. KAMMA "kenapa kamu (korban) bilang saya (saksi RUDI), na itu ayam didapat dirumahmu!" ;
- Bahwa benar korban Lel. KAMMA dan saksi RUDI yang bertengkar didalam rumah tersebut didengar oleh Terdakwa yang berada dibawa kolong rumah korban sehingga Terdakwa langsung naik keatas rumah korban Lel. KAMMA dan saat itu Lel. KAMMA berdiri dari tempat duduknya mau ambil parang, bersamaan dengan itu Terdakwa naik juga dirumah dan masuk dalam rumah, dan waktu itu Terdakwa melihat Lel. KAMMA langsung mencabut parangnya sehingga Terdakwa langsung memeluk dari arah belakang yang membuat korban Lel. KAMMA tidak bebas bergerak sehingga saksi RUDI langsung memukul korban Lel. KAMMA dengan menggunakan kayu yang saksi RUDI bawa sebelumnya dan mengenai pada bagian paha sebelah kanan korban Lel. KAMMA beberapa kali ;
- Bahwa benar Terdakwa saat memeluk korban Lel. KAMMA dari arah belakang tersebut, korban Lel. KAMMA mengayunkan parangnya dari bawah kearah kaki kanan Terdakwa sehingga ayunan parang yang dipegang oleh korban Lel. KAMMA tersebut mengenai pada bagian kaki Terdakwa sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa terluka kaki kanannya akibat tebasan parang dari korban Lel. KAMMA, Terdakwa langsung melepaskan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI langsung mencabut badiknya dan menikam sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak tembus, malahan badik saksi RUDI patah gagangnyanya sehingga saksi RUDI mengambil lagi kayu yang dibawa saksi RUDI sebelumnya kemudian saksi RUDI memukul tangan korban Lel. KAMMA dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan parang milik korban Lel. KAMMA terlepas dari genggaman korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa benar setelah parang milik korban Lel. KAMMA terlepas dari tangannya, korban Lel. KAMMA berusaha mengambil parang lain milik korban Lel. KAMMA yang diselipkan di dinding rumah korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI yang melihat itu langsung mengambil parang milik korban Lel. KAMMA yang jatuh kemudian saksi RUDI langsung menusuk korban Lel. KAMMA dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri korban Lel. KAMMA. Setelah itu korban Lel. KAMMA berusaha kembali hendak mengambil tombaknya di dinding rumah korban Lel. KAMMA sehingga saksi RUDI kembali memarangi korban Lel. KAMMA dan mengenai pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Lel. KAMMA terjatuh dan tidak bergerak lagi sehingga saksi RUDI bersama Terdakwa langsung turun dari rumah korban Lel. KAMMA tersebut untuk kembali pulang kerumah masing-masing ;
 - Bahwa benar pada saat saksi RUDI turun dari rumah korban Lel. KAMMA, saksi RUDI membawa parang milik korban Lel. KAMMA dan membuang parang tersebut disekitar pekarangan rumah korban Lel. KAMMA ;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi RUDI bersama Terdakwa terhadap korban Lel. KAMMA, mengakibatkan korban Lel. KAMMA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 430/367/Pusk.Slb tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah korban di Dusun Lasipae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, telah memeriksa seorang korban luka dan meninggal dunia atas nama KAMMA bin MUH. HASAN, dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas ;
 - Luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7 cm x 5 cm x tulang kepala ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada alis kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada pundak kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm x tulang ;
- Luka terbuka pada punggung kanan sampai perut dengan ukuran 23 cm x 0,95 cm x rongga perut (keluar gumpah) ;
- Luka gores pada punggung kiri dengan ukurannya 4 cm x 0,5 cm x 0,3 cm ;
- Luka terbuka pada dada dengan ukuran 15 cm x 4 cm x 2,5 cm ;
- Luka perut pada kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x tembus rongga perut ;
- Luka memar pada kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Luka terbuka pada lengan bawah dengan 4 cm x 2 cm x tembus ;
- Luka memar pada lengan atas dengan ukuran 4 cm x 3 cm ;
- Kesimpulan :
 - c) Korban tersebut menderita luka dan meninggal akibat benturan benda tajam dan benda tumpul ;
 - d) Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kombinasi, yaitu ;

Kesatu ;

Primair ; Melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidairel : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau ;

Kedua ; Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Primair, melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja dan id Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas

Nyawa Orang Lain ;

3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur Pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pemaaf atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa AMBO MAI bin MADDI dimana Terdakwa tersebut mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwalah yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sikap batin yang ada pada hati sanubari si pelaku, kesengajaan dapat dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan dengan niat, atau kehendak maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dapat dipandang ada apabila pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dan dapat juga telah dipikirkan olehnya akibat yang ditimbulkan ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Toelechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *Opzet als Oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**) ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;
Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;
Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH., Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996**) ;

Menimbang, bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau matinya orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan segera setelah timbul niat dari Terdakwa bukan dipikirkan dengan tenang atau dipersiapkan terlebih dahulu (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 240, Politeia Bogor**) ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, Terdakwa bertemu dengan saksi RUDI di sawah milik Terdakwa, dimana saat itu saksi RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dituduh telah mengambil ayam milik Lel. ACO oleh korban Lel. KAMMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI "*nanti malam kita datangi rumah KAMMA*";
- Bahwa sekitar tengah malam, tepatnya hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, saksi RUDI bersama Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA yang terletak di Kampung Lasipai, Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek atau motor kecil warna hijau daun dan menggunakan switer (jaket) yang ada topinya, sedangkan Terdakwa dibelakang saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam ;
- Bahwa tujuan dan maksud saksi RUDI dan Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA adalah untuk melakukan penganiayaan kepada korban Lel. KAMMA karena korban Lel. KAMMA telah menuduh saksi RUDI mengambil ayam milik Lel. ACO ;
- Bahwa sejak awal berangkat dari rumah saksi RUDI, saksi RUDI sudah membawa sebuah batang kayu dari rumahnya sedangkan Terdakwa tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa setelah saksi RUDI bersama Terdakwa tiba dirumah korban Lel. KAMMA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, waktu itu saksi MUNA yang merupakan isteri dari korban Lel. KAMMA akan makan sahur bersama korban Lel. KAMMA, tiba-tiba saksi MUNA mendengar ada bunyi orang berjalan naik di rumahnya sehingga saksi MUNA memanggil korban Lel. KAMMA dan mengatakan "*Pak e Pak e Angka Tau Pole*" (pak ada orang datang), maka korban Lel. KAMMA berdiri untuk membuka pintu ;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah korban Lel. KAMMA adalah saksi RUDI sedangkan Terdakwa menunggu dibawah rumah untuk memantau keadaan. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar saksi RUDI dan korban Lel. KAMMA rebut dan bertengkar didalam rumah sehingga Terdakwa langsung naik keatas rumah korban Lel. KAMMA dan saat itu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tempat duduknya mau ambil parang, bersamaan dengan itu Terdakwa naik juga dirumah dan masuk dalam rumah dan waktu itu Terdakwa melihat Lel. KAMMA langsung mencabut parangnya sehingga Terdakwa langsung memeluk dari arah belakang yang membuat korban Lel. KAMMA tidak bebas bergerak, kemudian saksi RUDI langsung mencabut badiknya dan menikam sebanyak 2 (dua) kali kearah depan (dada) dari korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI memukul tangan korban Lel. KAMMA dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan parang milik dari korban Lel. KAMMA terlepas dari genggamannya korban Lel. KAMMA ;

- Bahwa setelah parang milik korban Lel. KAMMA terlepas dari tangannya, korban Lel. KAMMA berusaha mengambil parang lain milik korban Lel. KAMMA yang diselipkan didinding rumah korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI yang melihat itu langsung mengambil parang milik korban Lel. KAMMA yang jatuh kemudian saksi RUDI langsung menusuk korban Lel. KAMMA dan mengena pada bagian perut sebelah kiri korban Lel. KAMMA. Setelah itu korban Lel. KAMMA berusaha kembali hendak mengambil tombaknya di dinding rumah korban Lel. KAMMA sehingga saksi RUDI kembali memarangi korban Lel. KAMMA dan mengenai pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Lel. KAMMA terjatuh dan tidak bergerak lagi sehingga saksi RUDI bersama Terdakwa langsung turun dari rumah korban Lel. KAMMA tersebut untuk kembali pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa sejak bersama saksi RUDI kerumah korban Lel. KAMMA hanya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. KAMMA yang telah menuduh saksi RUDI mengambil ayam milik Lel. ACCO. Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA dengan tidak membawa alat apapun sedangkan saksi RUDI membawa sebatang kayu. Setelah tiba dirumah korban Lel. KAMMA, Terdakwa yang menunggu dibawah kolong rumah korban Lel. KAMMA akhirnya ikut masuk kedalam rumah korban Lel. KAMMA karena mendengar keributan dan pertengkaran antara saksi RUDI dengan korban Lel. KAMMA didalam rumah dan Terdakwa yang melihat korban Lel. KAMMA mengambil sebilah parang miliknya untuk memarangi saksi RUDI, akhirnya Terdakwa langsung memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang sehingga korban Lel. KAMMA tidak dapat bergerak hingga

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berujung pada pengenaan dan pamarangan yang dilakukan oleh saksi RUDI atas diri korban Lel. KAMMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban Lel. KAMMA. Tujuan Terdakwa bersama saksi RUDI mendatangi rumah korban Lel. KAMMA adalah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. KAMMA yang telah menuduh saksi RUDI telah mengambil ayam milik Lel. ACCO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2. tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur dari dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin yang ada pada hati sanubari si pelaku, kesengajaan dapat dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan dengan niat, atau kehendak maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *Opzet als Orgmerk* (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**) ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan **ilmu pengetahuan Hukum Pidana** sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku ;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. SIANTURI, SH.,Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996**) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau matinya orang lain dan perbuatan tersebut harus dilakukan segera setelah timbul niat dari Terdakwa bukan dipikirkan dengan tenang atau dipersiapkan terlebih dahulu (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 240, Politeia Bogor**). Unsur

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berhubungan sebab akibat dari perbuatan yang

Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa serta surat yang saling berhubungan satu dan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, Terdakwa bertemu dengan saksi RUDI di sawah milik Terdakwa, dimana saat itu saksi RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dituduh telah mengambil ayam milik Lel. ACO oleh korban Lel. KAMMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI "*nanti malam kita datang rumah KAMMA*";
- Bahwa sekitar tengah malam, tepatnya hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, saksi RUDI bersama Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA yang terletak di Kampung Lasipai, Dusun Lasipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek atau motor kecil warna hijau daun dan menggunakan switer (jaket) yang ada topinya, sedangkan Terdakwa dibelakang saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam ;
- Bahwa setelah saksi RUDI bersama Terdakwa tiba dirumah korban Lel. KAMMA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, waktu itu saksi MUNA yang merupakan isteri dari korban Lel. KAMMA akan makan sahur bersama korban Lel. KAMMA, tiba-tiba saksi MUNA mendengar ada bunyi orang berjalan naik di rumahnya sehingga saksi MUNA memanggil korban Lel. KAMMA dan mengatakan "Pak e Pak e Angka Tau Pole" (pak ada orang datang), maka korban Lel. KAMMA berdiri untuk membuka pintu ;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah korban Lel. KAMMA adalah saksi RUDI sedangkan Terdakwa menunggu dibawah rumah untuk memantau keadaan. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar saksi RUDI dan korban Lel. KAMMA rebut dan bertengkar didalam rumah sehingga Terdakwa langsung naik keatas rumah korban Lel. KAMMA dan saat itu Lel. KAMMA berdiri dari tempat duduknya mau ambil parang, bersamaan dengan itu Terdakwa naik juga dirumah dan masuk dalam rumah dan waktu itu Terdakwa melihat Lel. KAMMA langsung mencabut parangnya sehingga Terdakwa langsung memeluk dari arah belakang yang membuat korban Lel. KAMMA tidak bebas bergerak, kemudian

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencabut badiknya dan menikam sebanyak 2

(dua) kali kearah depan (dada) dari korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI memukul tangan korban Lel. KAMMA dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan parang milik dari korban Lel. KAMMA terlepas dari genggamannya korban Lel. KAMMA ;

- Bahwa setelah parang milik korban Lel. KAMMA terlepas dari tangannya, korban Lel. KAMMA berusaha mengambil parang lain milik korban Lel. KAMMA yang diselipkan di dinding rumah korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI yang melihat itu langsung mengambil parang milik korban Lel. KAMMA yang jatuh kemudian saksi RUDI langsung menusuk korban Lel. KAMMA dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri korban Lel. KAMMA. Setelah itu korban Lel. KAMMA berusaha kembali hendak mengambil tombaknya di dinding rumah korban Lel. KAMMA sehingga saksi RUDI kembali memarangi korban Lel. KAMMA dan mengenai pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Lel. KAMMA terjatuh dan tidak bergerak lagi sehingga saksi RUDI bersama Terdakwa langsung turun dari rumah korban Lel. KAMMA tersebut untuk kembali pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang sehingga saksi RUDI dengan bebas menikam dan memarangi korban Lel. KAMMA dengan menggunakan badik milik saksi RUDI dan parang milik Terdakwa, akhirnya mengakibatkan korban Lel. KAMMA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 430/367/Pusk.Slb tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah korban di Dusun Lasipae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, telah memeriksa seorang korban luka dan meninggal dunia atas nama KAMMA bin MUH. HASAN, dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas ;
 - Luka terbuka pada kepala bagian atas dengan ukuran 7 cm x 5 cm x tulang kepala ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka-gorok pada atas alis kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm x tulang;

- Luka terbuka pada pundak kiri dengan ukuran 5 cm x 3 cm x tulang;
- Luka terbuka pada punggung kanan sampai perut dengan ukuran 23 cm x 0,95 cm x rongga perut (keluar gumpah) ;
- Luka gores pada punggung kiri dengan ukurannya 4 cm x 0,5 cm x 0,3 cm ;
- Luka terbuka pada dada dengan ukuran 15 cm x 4 cm x 2,5 cm ;
- Luka perut pada kanan bawah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x tembus rongga perut ;
- Luka memar pada kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Luka terbuka pada lengan bawah dengan 4 cm x 2 cm x tembus ;
- Luka memar pada lengan atas dengan ukuran 4 cm x 3 cm ;
- Kesimpulan :
 - a) Korban tersebut menderita luka dan meninggal akibat benturan benda tajam dan benda tumpul ;
 - b) Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur diatas terpenuhi, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan unsur selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa serta surat yang saling berhubungan satu dan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, Terdakwa bertemu dengan saksi RUDI di sawah milik Terdakwa, dimana saat itu saksi RUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dituduh telah mengambil ayam milik Lel. ACO oleh korban Lel. KAMMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI "*nanti malam kita datangi rumah KAMMA*" ;
- Bahwa sekitar tengah malam, tepatnya hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, saksi RUDI bersama Terdakwa mendatangi rumah korban Lel. KAMMA yang terletak di Kampung

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lel. KAMMA, Dusun Lelipai, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek atau motor kecil warna hijau daun dan menggunakan switer (jaket) yang ada topinya, sedangkan Terdakwa dibelakang saksi RUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam ;

- Bahwa setelah saksi RUDI bersama Terdakwa tiba dirumah korban Lel. KAMMA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, waktu itu saksi MUNA yang merupakan isteri dari korban Lel. KAMMA akan makan sahur bersama korban Lel. KAMMA, tiba-tiba saksi MUNA mendengar ada bunyi orang berjalan naik di rumahnya sehingga saksi MUNA memanggil korban Lel. KAMMA dan mengatakan "Pak e Pak e Angka Tau Pole" (pak ada orang datang), maka korban Lel. KAMMA berdiri untuk membuka pintu ;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah korban Lel. KAMMA adalah saksi RUDI sedangkan Terdakwa menunggu dibawah rumah untuk memantau keadaan. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar saksi RUDI dan korban Lel. KAMMA rebut dan bertengkar didalam rumah sehingga Terdakwa langsung naik keatas rumah korban Lel. KAMMA dan saat itu Lel. KAMMA berdiri dari tempat duduknya mau ambil parang, bersamaan dengan itu Terdakwa naik juga dirumah dan masuk dalam rumah dan waktu itu Terdakwa melihat Lel. KAMMA langsung mencabut parangnya sehingga Terdakwa langsung memeluk dari arah belakang yang membuat korban Lel. KAMMA tidak bebas bergerak, kemudian saksi RUDI langsung mencabut badiknya dan menikam sebanyak 2 (dua) kali kearah depan (dada) dari korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI memukul tangan korban Lel. KAMMA dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan parang milik dari korban Lel. KAMMA terlepas dari genggamannya korban Lel. KAMMA ;
- Bahwa setelah parang milik korban Lel. KAMMA terlepas dari tangannya, korban Lel. KAMMA berusaha mengambil parang lain milik korban Lel. KAMMA yang diselipkan didinding rumah korban Lel. KAMMA, kemudian saksi RUDI yang melihat itu langsung mengambil parang milik korban Lel. KAMMA yang jatuh kemudian saksi RUDI langsung menusuk korban Lel. KAMMA dan mengena pada bagian perut sebelah kiri korban Lel. KAMMA. Setelah itu korban Lel. KAMMA berusaha kembali hendak mengambil tombaknya di dinding rumah korban Lel. KAMMA sehingga saksi RUDI kembali memarangi korban

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Lel. KAMMA terjatuh dan tidak bergerak lagi sehingga saksi RUDI bersama Terdakwa langsung turun dari rumah korban Lel. KAMMA tersebut untuk kembali pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa telah membantu saksi RUDI melakukan penikaman terhadap korban Lel. KAMMA dengan cara memeluk korban Lel. KAMMA dari belakang, akibatnya saksi RUDI dengan leluasa dapat dengan menggunakan badiknya, menikam korban Lel. KAMMA yang diarahkan kebagian tubuh korban yang dapat menimbulkan kemungkinan kematian bagi korban Lel. KAMMA yakni bagian dada korban Lel. KAMMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur ini telah terbukti dengan kualifisir **“turut serta melakukan kejahatan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Pembunuhan”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang bahwa sebagai berikut. Untuk menentukan pidananya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;
- Terdakwa merupakan Residivis ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa sangat menyesal ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu seorang isteri dan anak yang masih kecil ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO MAI bin MADDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AMBO MAI bin MADDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh kami SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., sebagai Hakim Ketua, FITHRIANI, SH.,MH., dan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 204/Pid.B/2017/PN Skg, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUSTAN JAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri A.M. RIEKER, M. SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITHRIANI, SH.,MH.,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,

MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

BUSTAN JAYA, SH.,